



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 23 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga, tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Potogan daun pisang;
 - 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastic.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DAENG SAMSUDIN alias DAENG
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY bersama dengan DAENG SAMSUDIN alias DAENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wita atau masih dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Rajawali, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,45 gram bruto atau 0,25 gram netto*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 23.30 Wita, saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG mendatangi rumah Terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY yang berada di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, pada saat berbincang-bincang tiba-tiba saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG timbul gagasan untuk membeli sabu, Setelah itu Terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY langsung menghubungi GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO) dengan hand phone miliknya dan dalam percakapan tersebut pada intinya ada bahan (sabu-sabu) dirumah GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO), kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Kemudian sekira pukul 23.50 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG berangkat ke rumah GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam plat DK 7361 DM milik saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 00.10 wita, setelah tiba dirumah GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO) di Lingkungan Pendem kemudian terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY dan saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG masuk ke dalam kamar rumah GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO) dan kemudian saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO) menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I PUTU GEDE ARI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU alias KLEPY, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dan diterima dengan tangan kanan, kemudian saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG menggulung 1 (satu) paket sabu dengan potongan daun pisang kering;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas selanjutnya terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY membonceng saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dengan mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam DK 7361 DM, dan dalam perjalanan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan daun pisang kering tersebut oleh saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG pegang menggunakan tangan kiri dan kemudian rencananya mereka akan menggunakan sabu tersebut di pinggir kali ijo gading;

- Bahwa pada saat melintas di jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tiba-tiba motor terdakwa dihentikan dengan cara ditabrak dari arah samping depan oleh saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (selaku petugas kepolisian), sehingga sepeda motor terdakwa terjatuh dan sebelum ditangkap dalam keadaan terjatuh saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG sempat melemparkan gulungan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) paket sabu ke got/ saluran air yang dilihat oleh saksi DWI WAHYU HANDARYONO (selaku petugas kepolisian);

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan ternyata di dalam got/ saluran air ditemukan potongan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto yang diduga narkotika jenis sabu dan diakui kepemilikannya oleh saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dan terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU Alias KLEPY;

- Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi PUTU NARSA ARTONO dan saksi MOHAMAD SYAIFUL ANWAR ditemukan disaku celana sebelah kiri ditemukan sebuah 1 (satu) buah HP nokia warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa di lingkungan terusan, petugas kepolisian menemukan alat isap sabu berupa 1 (satu) buah bong dari botol adem sari dan pipet plastik yang tersimpan di kulkas. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah , tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah *negatif* mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2018;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY, pada Pada hari Selasa 2 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita., atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, di rumah GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO) yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis sabu-sabu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Alias RAHTU (DPO), menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca, kemudian dibakar dengan korek api gas agar sabu-sabu tersebut meleleh, kemudian pipa kaca dimasukkan pada lubang yang ada pada botol atau bong, kemudian kembali dibakar pada pipa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca dan selanjutnya ujung pipet dihisap atau disedot sampai keluar asap seperti orang yang sedang merokok.

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara menyedot/menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali isap dan terdakwa merasa badan merasa segar, tidak mudah capek, kuat begadang, kuat melakukan pekerjaan, dibandingkan dengan tidak menggunakannya, badan tersasa lemas.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah , tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah *negatif* mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI WAHYU HANDARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena ada informasi dari masyarakat di Lingkungan Pendem sering terjadi transaksi narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Team Resnarkoba yaitu I Made Yudiastawa dan I Putu Agus Aryawan, SH dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menabrak sepeda motor terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa dipegang dan dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama saksi Daeng Samsudin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam dengan No. Pol DK-7361-DM dengan membonceng saksi Daeng Samsudin;
- Bahwa terdakwa tidak langsung digeledah pada saat itu karena menunggu masyarakat untuk menjadi Saksi;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan tidak ada yang ditemukan;
- Bahwa ada sesuatu yang mencurigakan disekitar tempat penangkapan karena salah seorang anggota melihat saksi Daeng Samsudin melempar sesuatu ke arah kiri;
- Bahwa awalnya saksi Daeng Samsudin tidak mengakui jika melempar sesuatu, namun rekan saksi I Made Yudiastawa melihat saksi Daeng Samsudin melempar barang sesuatu sehingga I Made Yudiastawa mengambil barang yang dilempat tersebut berupa gulungan daun pisang yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) klip paket sabu (barang bukti);
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Barang bukti tersebut untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa bersama saksi Daeng Samsudin;
- Bahwa Saksi Daeng Samsudin mendapatkan paket dari orang yang berinisial RH;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengidap suatu penyakit;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saksi dirumah terdakwa berupa HP merk Nokia, korek gas, dan bong;
- Bahwa Tidak ada barang bukti yang ditemukan, tetapi saksi Daeng Samsudin sempat melemparkan sesuatu waktu ditabrak ke arah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. MUHAMAD SYAIFUL ANWAR Alias **IPUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, saksi datang dari tempat kerja akan melewati jalan Rajawali, Kelurahan Pendem, saksi melihat ada keramaian sekitar 10 meter dari tempat kejadian saksi melihat ada sepeda motor jatuh, dan ada 2 (dua) orang jongkok, lalu saksi disuruh menyaksikan penggeledahan badan yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan polisi kepada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, katanya ada orang tersebut membawa sabu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang digeledah oleh polisi tersebut, saksi hanya kenal busur yang menangkap bernama Agus dari Pendem;
- Bahwa Awalnya saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun ada salah satu busur melihat sesuatu dibuang ke got oleh salah satu orang yang digeledah, bungkusan tersebut diambil oleh busur lalu diperlihatkan kepada saksi, barang bukti tersebut dibungkus daun pisang yang di dalamnya ada plastik klip berisi serbuk bening yang diduga sabu;
- Bahwa awalnya 2 (dua) orang tersebut tidak mengakui tetapi setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian oleh penyidik mereka baru mengakui jika barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam dengan No. Pol DK-7361-DM sedangkan Daeng yang dibelakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi tersebut

3. DAENG SAMSUDIN Alias **DAENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa karena teman kerja ditambah, malam sebelum terdakwa ditangkap saksi kerumah terdakwa untuk minta diantar mencari kos-kosan, karena sudah malam terdakwa tidak diijinkan keluar rumah oleh isterinya, mulai besoknya saksi menginap di rumah terdakwa saat ngobrol dengan terdakwa, saksi sempat menanyakan ada barang sabu-sabu, terdakwa bilang ada, kemudian terdakwa menghubungi Rah Tu dan mengatakan barang sabu-sabu ada maka pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita, saksi bersama terdakwa menuju rumah Rah Tu bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi tidak kenal Rah Tu;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan Sabu dirumah Rah Tu, saksi dan terdakwa diajak ke kamar, lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diletakkan di atas kasur, kemudian Rah Tu menelpon seseorang setelah itu Rah Tu keluar kamar, Rah Tu balik ke kamar sudah membawa sabu seberat 0,25 gram yang diserahkan kepada terdakwa, setelah itu Rah Tu mengatakan sekarang pulang hati-hati di jalan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin itu sabu-sabu saat diberikan Rah Tu;
- Bahwa sabu tersebut dibungkus plastik klip, keluar dari kamar Rah Tu saksi melihat daun pisang kemudian saksi ambil untuk saksi pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membungkus sabu tersebut agar tidak diketahui jika itu sabu, setelah itu saksi pegang di tangan;
- Bahwa Saksi langsung pulang tetapi ditengah jalan saksi bersama terdakwa di tabrak dari arah depan oleh orang yang saksi tidak kenal, saksi dan terdakwa terjatuh lalu orang tersebut mengatakan dari kepolisian dan melakukan pengeledahan badan namun barang bukti tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri bersama Terdakwa, karena terdakwa memiliki alatnya berupa pipet, kaca, korek, bong;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah konsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali sekarang yang ketiga tetapi keburu tertangkap;
 - Bahwa manfaat mengkonsumsi sabu agar fisik lebih kuat dan tidak cepat ngantuk karena Saksi kerja ditambah selalu jaga malam;
 - Bahwa Saksi tidak mengidap suatu penyakit;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin dokter untuk membeli sabu;
 - Bahwa Saksi dapat dari Iwan waktu beli sabu pertama dan kedua sedangkan sabu ketiga saksi dapat dari Rah Tu;
 - Bahwa Saksi sempat nanya teman yang lain tapi barang tidak ada, makanya saksi beli lewat Rah Tu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap Saksi Daeng Samsudin kerumah Terdakwa untuk minta diantar mencari kos-kosan kemudian Terdakwa saat ngobrol dengan saksi Daeng Samsudin sempat menanyakan ada barang sabu-sabu, Terdakwa bilang ada, kemudian Terdakwa menghubungi Rah Tu dan mengatakan barang sabu-sabu ada ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita, saksi Daeng Samsudin bersama Terdakwa menuju rumah Rah Tu bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sampai dirumah Rah Tu, Saksi Daeng Samsudin dan Terdakwa diajak ke kamar, lalu saksi Daeng Samsudin menyerahkan uang kepada Rah Tu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diletakkan di atas kasur, kemudian Rah Tu menelpon seseorang setelah itu Rah Tu keluar kamar, Rah Tu balik ke kamar sudah membawa sabu seberat 0,25 gram yang diletakkan diatas kasur lalu diambil Saksi Daeng Samsudin, setelah itu Rah Tu mengatakan sekarang pulang hati-hati di jalan;
- Bahwa dari rumah Rah Tu yang mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan yang dibonceng saksi Daeng Samsudin, Terdakwa langsung pulang tetapi ditengah jalan saksi Daeng Samsudin bersama terdakwa di tabrak dari arah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan oleh Agus. Saksi Daeng Samsudin dan terdakwa terjatuh lalu orang tersebut mengatakan dari kepolisian dan melakukan pengeledahan badan namun barang bukti tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Daeng Samsudin rencana akan mengonsumsi sendiri sabu tersebut, karena Terdakwa memiliki alatnya berupa pipet, kaca, korek, bong;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai sabu terakhir pada tanggal 2 Januari 2018 di rumah Rah Tu, di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, satu paket dipakai berdua;
 - Bahwa Terdakwa ketergantungan jika tidak dapat sabu badan terdakwa bisa mengigil (sakaw);
 - Bahwa Terdakwa sudah tobat tidak akan mengonsumsi sabu lagi karena terdakwa mau direhabilitasi tanggal 12 Januari 2018 sudah melapor ke RSUD Bangli setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dijemput oleh BNN namun terdakwa sudah ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kasus yang sama;
 - Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya mengonsumsi Sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 87/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar pada tanggal 24 Januari tahun 2018, kesimpulannya menyatakan : Barang bukti berupa kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto ;
2. 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM dan kunci kontak;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah Potongan daun pisang;
6. 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 23.30 Wita, saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG mendatangi rumah Terdakwa di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, pada saat berbincang-bincang tiba-tiba saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG timbul gagasan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi RAH TU dengan Handphonenya untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 23.50 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG berangkat ke rumah RAH TU dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam plat DK 7361 DM milik Saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 00.10 wita, setelah tiba dirumah RAH TU di Lingkungan Pendem kemudian terdakwa dan saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG masuk ke dalam kamar RAH TU lalu saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan RAH TU menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG menggulung 1 (satu) paket sabu dengan potongan daun pisang kering;
- Bahwa benar Terdakwa membonceng saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dengan mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam DK 7361 DM, dan dalam perjalanan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan daun pisang kering tersebut oleh saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dipegang menggunakan tangan kiri dan kemudian rencananya mereka akan menggunakan sabu tersebut di pinggir kali ijo gading;
- Bahwa benar saat melintas di jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tiba-tiba motor Terdakwa ditabrak dari arah samping depan oleh saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (selaku petugas kepolisian) akibatnya Sepeda motor Terdakwa terjatuh dan sebelum ditangkap dalam keadaan terjatuh saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG sempat melemparkan gulungan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) paket sabu ke got/ saluran air.yang dilihat oleh Saksi I MADE YUDI ASTAWA (selaku petugas kepolisian);
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam got/ saluran air yaitu potongan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar potongan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto yang diduga narkotika jenis sabu diakui kepemilikannya oleh saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG;

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi PUTU NARSA ARTONO dan saksi MOHAMAD SYAIFUL ANWAR ditemukan disaku celana sebelah kiri ditemukan sebuah 1 (satu) buah HP nokia warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa di lingkungan terusan, petugas kepolisian menemukan alat isap sabu berupa 1 (satu) buah bong dari botol adem sari dan pipet plastik yang tersimpan di kulkas. Setelah dilakukan pengeledahan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jemberana untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah, tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah negatif mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si pada tanggal 24 Januari 2018;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk memnentukan apakah Terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar ketentuan undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 23.30 Wita, kedatangan saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng dan saat berbincang-bincang tiba-tiba saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG timbul gagasan untuk membeli sabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi RAH TU dengan Handphonenya untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.50 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG berangkat ke rumah RAH TU dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam plat DK 7361 DM milik Saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 00.10 wita tiba dirumah RAH TU di Lingkungan Pendem kemudian masuk ke dalam kamar RAH TU lalu saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan RAH TU menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG menggulung 1 (satu) paket sabu dengan potongan daun pisang kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa membonceng Saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dengan mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam DK 7361 DM, dan dalam perjalanan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan daun pisang kering tersebut oleh saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dipegang menggunakan tangan kiri dan kemudian rencananya mereka

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan sabu tersebut di pingir kali ijo gading dan saat melintas di jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tiba-tiba motor Terdakwa ditabrak dari arah samping depan oleh saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (petugas kepolisian) dan mengakibatkan Sepeda motor Terdakwa terjatuh akan tetapi sebelum ditangkap dalam keadaan terjatuh saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG sempat melemparkan gulungan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) paket sabu ke got/ saluran air.yang dilihat oleh Saksi I Made Yudi Astawa (selaku petugas kepolisian);

Menimbang, bahwa saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (selaku petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG ditemukan di dalam got/ saluran air yaitu potongan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga narkotika jenis sabu diakui kepemilikannya oleh saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi PUTU NARSA ARTONO dan saksi MOHAMAD SYAIFUL ANWAR ditemukan disaku celana sebelah kiri ditemukan sebuah 1 (satu) buah HP nokia warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa di lingkungan terusan, petugas kepolisian menemukan alat isap sabu berupa 1 (satu) buah bong dari botol adem sari dan pipet plastik yang tersimpan di kulkas;

Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah, tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah negatif mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, memakai shabu – shabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto dan Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk memakai shabu – shabu tersebut di atas, berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat, yaitu “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 23.30 Wita, kedatangan saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng dan saat berbincang-bincang tiba-tiba saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG timbul gagasan untuk membeli sabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi RAH TU dengan Handphonenya untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 00.10 saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RAH TU lalu diserahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi DAENG SAMSUDIN Alias DAENG menggulung 1 (satu) paket sabu dengan potongan daun pisang kering akan tetapi sebelum Terdakwa bersama saksi DAENG SAMSUDIN alias DAENG menggunakan 1 (satu) paket sabu sudah ditangkap oleh saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (petugas kepolisian);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalah guna narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54 , pasal 55 , dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi , namun berdasarkan ketentuan pasal 127 (3) kewajiban tersebut baru timbul

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga



apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam Praktek peradilan syarat –syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/ Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Pemerintah;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti sabu seberat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto disamping itu ternyata pula Terdakwa bukan tergolong sebagai penyalahguna maupun pecandu narkotika, serta perbuatan terdakwa tergolong dalam Target operasi berdasarkan laporan masyarakat. Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika terbukti adanya hubungan antara terdakwa dengan Rah Tu selaku penyedia atau penjual sabu yang dengan mudah mendapatkan sabu tersebut hanya melalui telepon, oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 127 ayat (3) dan SEMA No 4 tahun 2010 tidak terpenuhi. Demikian halnya dengan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali tertanggal 2 Maret 2018 Nomor R/REKOM-56/III/2018/TAT tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto ;
2. 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM dan kunci kontak;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah Potongan daun pisang;
6. 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastik;

Bahwa masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga., Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga., Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika sesuai Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN.Nga tanggal 24 Oktober 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU GEDE ARI PANGESTU als KLEPY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Potongan daun pisang;
 - 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastik.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga., atas nama Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)